

**PERLINDUNGAN TERHADAP TERAPIS PIJAT GO-MASSAGE DALAM
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN GOJEK
(Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)**

SKRIPSI

Nama :

Dhiya Ulhaq Az-Zahra

(13220102)



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul;

PERLINDUNGAN TERHADAP TERAPIS PIJAT GO-MASSAGE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN GOJEK

(Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2020

Penulis,



Dhiya Ulhaq Az-Zahra
NIM 13220102

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dhiya Ulhaq Az-Zahra NIM: 13220102 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PERLINDUNGAN TERHADAP TERAPIS PIJAT GO-MASSAGE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN GOJEK

(Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 14 Mei 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah,

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP 197408192000031002



Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Dhiya Ulhaq Az-Zahra NIM 13220102, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

PERLINDUNGAN TERHADAP TERAPIS PIJAT GO-MASSAGE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN GOJEK

(Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI.
NIP 198909022015031004

()
Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP 197408192000031002

()
Sekretaris

3. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.
NIP 197212122006041004

()
Penguji Utama

Malang, 28 Juli 2020

Dekan,

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 19651205 2000031001

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Saya selaku penguji meng-acc skripsi yang telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2020 atas nama:

Nama : Dhya' Ulhaq Az Zahra

NIM : 13220102

Judul : Perlindungan Terhadap Terapis Pijat Go-Massage Dalam Perjanjian Kerjasama
Kemitraan Gojek (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan
Kaidah Fiqhiyyah)

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Ketua Penguji,



Ramadhita, M.HI

NIP 198909022015031004

Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh

Saya telah memeriksa skripsi yang telah diujikan dan direvisi pada tanggal 24 Juni 2020. Saya selaku pembimbing meng-ACC skripsi atas nama:

Nama : Dhya' Ulhaq Az Zahra

NIM : 13220102

Judul : Perlindungan Terhadap Terapis Pijat Go-Massage Dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gojek (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Pembimbing Skripsi,



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP 197408192000031002

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya selaku penguji meng-acc skripsi yang telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2020 atas nama:

Nama : Dhiya' Ulhaq Az Zahra

NIM : 13220102

Judul : Perlindungan Terhadap Terapis Pijat Go-Massage dalam Perjanjian Kerjasama
Kemitraan Gojek (Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)

Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Penguji Utama,



Dr. H. Abbas Arfan. Lc.M.H

NIP 197212122006041004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dhya' Ulhaq Az Zahra, NIM 13220102, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

"PERLINDUNGAN TERHADAP TERAPIS PIJAT GO MASSAGE DALAM PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN GOJEK (PERSPEKTIF UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN KAIDAH FIQHIYAH)"

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 16 Februari 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dhiya Ulhaq Az-Zahra
NIM/Jurusan : 13220102/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M. H.I
Judul Skripsi : **Perlindungan Terhadap Terapis Pijat Go-massage dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gojek (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 11 Desember 2019	Bimbingan Proposal	
2.	Kamis, 9 Januari 2020	Revisi Proposal	
3.	Jum'at, 31 Januari 2020	ACC Seminar Proposal	
4.	Jum'at, 7 Februari 2020	Konsultasi BAB I, II, III	
5.	Jum'at, 14 Februari 2020	Revisi BAB I, II, III	
6.	Senin, 23 Maret 2020	Konsultasi BAB IV dan V	
7.	Senin, 30 Maret 2020	Revisi BAB IV dan V	
8.	Senin, 20 April 2020	Revisi BAB I Sampai V	
9.	Rabu, 24 Juni 2020	Revisi Keseluruhan Skripsi	
10.	Rabu, 24 Juni 2020	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 28 Juli 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M. H.I
NIP 197408192000031002

MOTTO

ان الله يحب العبد المحترف ومن كد علي عياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل (أحمد)

"Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla." (HR. Ahmad)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **"Perlindungan terhadap Terapis Pijat *Go-massage* dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gojek Studi Kasus di Kota Kediri (Perspektif Pasal 86 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)"** dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Aamin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan *"Jazakumullah Khairan Katsiran Wa Jazakumullah Ahsanal Jaza"* atas waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, kemudahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta keluarga selalu diberikan rahmat, barokah, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
4. H. Khoirul Anam, L,c. M.H, selaku Dosen Wali penulis selama menempuh kuliah di Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah beliau berikan untuk membimbing, memberikan saran dan arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan pahala yang sepadan kepada beliau semua. Aamiin.
6. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas patisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Orang tua tercinta Drs. Abdurrahman, SH.MH., Umi alm. Zahria Ulfa S.Pd, nenek Nunik Nihaya, Mama Lathifa, Bapak, dan Mama Mertua yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
8. Suami tercinta Muhamad Arif Akhbar yang siap selalu mengingatkan, memberikan dukungan untuk tidak pernah berputus asa, memberikan dorongan untuk selalu memberikan yang terbaik yang penulis bisa.
9. Adek-adek tersayang Alya Tsurayya Azra, Salsabila Zelfa, Ayyasye Rif'at Arraya, Bion, Zivo, Salman, dan Fatma yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2013 dan Alif sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi rekan perjuangan dalam menyelesaikan skripsi. Terimakasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Maka sungguh, syukur haru penulis panjatkan, karena atas izin-Nya, semua dapat terlewatkan. Hanya karena kasih sayang-Nya semua kesulitan digantikan dengan kemudahan. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari dalam penelitian ini banyak kekurangan, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi diri saya maupun orang lain. Penulis mengharap kritik dan saran dari semua pihak.

Malang, 04 Mei 2020

Penulis,

Dhiya Ulhaq Az-Zahra

NIM. 13220102

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = Dl
ب = B	ط = Th
ت = t	ظ = Dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = Gh
ح = h	ف = F
خ = kh	ق = Q
د = d	ك = K
ذ = dz	ل = L
ر = r	م = M
ز = z	ن = N
س = s	و = W
ش = sy	ه = H
ص = sh	ي = Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma atas ('), berbalik dengan koma (˘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول Menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan - menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

- 1 Al-Imam al-Bukhariy mengatakan...
- 2 Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3 *Billah alza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Berikut contohnya:

"...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia. Salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun..."

Perhatikan penulisan nama "Abdurrahman Wahid", "Amin Rais", dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari Bahasa Arab, namun kata-kata tersebut berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan "shalat".

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Data.....	12
5. Metode Analisa Bahan Hukum.....	13
G. Penelitian Terdahulu	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Hubungan Hukum PT. Gojek dengan Terapis Go-massage	20
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	22
1. Perjanjian Kerja di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	22

2.	Perindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	24
C.	Tinjauan Umum <i>Go-Massage</i>	26
1.	Massage.....	26
2.	Praktik Pijat Lawan Jenis <i>Go-Massage</i>	27
3.	Hubungan Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik Gojek	28
BAB III		41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Bentuk Perindungan Gojek atas Kerugian yang Dialami Mitra <i>Go-Massage</i>	41
B.	Perindungan Terhadap Terapis Pijat <i>GoMassage</i> dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan GoJek Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah	45
1.	Perindungan Terhadap Terapis Pijat <i>GoMassage</i> dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan GoJek Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	45
2.	Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra Terapis Pijat Perspektif Kaidah Fiqhiyyah.....	55
BAB IV		60
PENUTUP		60
A.	Kesimpulan	60
B.	SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62

ABSTRAK

Dhiya Ulhaq Az-Zahra. 13220102, 2020. **Perlindungan Terhadap Terapis Pijat Go-massage dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gojek (Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)**. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci : Go-massage, Perlindungan, Kemitraan, Kaidah Fiqhiyyah

PT. Gojek Indonesia adalah model bisnis baru yang memiliki market besar. PT. Gojek Indonesia tidak menjelaskan akan adanya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perjanjian kerjasama. Pada saat melakukan pekerjaan, potensi besar mengalami kecelakaan atau pun kerugian kerja terjadi pada terapis pijat *go-massage*. Hal ini yang menjadi alasan dibutuhkan perlindungan hukum terhadap terapis *go-massage*. Perlindungan ini dimaksud untuk menjamin hak kesejahteraan pada pekerja.

Tujuan diadakannya penelitian ini, guna mengetahui penerapan sistem perlindungan hukum pada perjanjian kerjasama kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis pijat *go-massage*. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana bentuk perlindungan gojek atas kerugian yang dialami oleh mitra *go-massage* dalam perjanjian kerjasama kemitraan Gojek? 2) Bagaimana perlindungan terhadap terapis pijat *go-massage* dalam perjanjian kerjasama kemitraan Gojek tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kaidah *Fiqhiyyah*?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan. Sedangkan metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam tulisan ini yaitu *go-massage* memiliki sistem untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Namun tombol darurat hanya muncul saat order sedang berjalan. Tidak adanya hubungan kerja yang terikat antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* dikarenakan tidak terpenuhinya unsur perintah dan upah. Hubungan hukum yang terjalin antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* adalah hubungan kemitraan dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Sehingga PT. Gojek Indonesia dan terapis *go-massage* tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja. Perlindungan kemitraan terhadap para pihak yang terikat di PT. Gojek Indonesia secara khusus belum diatur dalam hukum positif Indonesia sehingga masih lemahnya perlindungan dan penegakkan hukum tentang perlindungan kemitraan. Dalam kaidah fiqhiyyah yang digunakan yaitu kaidah "menolak mafsadat lebih utama dari pada menarik manfaat". Pertimbangan utama diberlakukannya kaidah ini untuk menghindarkan kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama tersebut. Karena akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sehingga menjadi perhatian perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif melalui pencegahan pelecehan di tempat kerja.

ABSTRACT

Dhiya Ulhaq Az-Zahra. 13220102, 2020. **Protection of Go-massage Therapists in Gojek Partnership Cooperation Agreement (Perspective of Law No. 13 of 2003 concerning Employment and Fiqhiyyah Rules)**. Thesis. Majoring in Sharia Economic Law, Sharia Faculty, The State Islamic University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Supervising: Dr. Fakhruddin, M.HI.

Keywords: Go-Massage, Protection, Partnership, Fiqhiyyah Rule.

PT. Gojek Indonesia is a new business model that has a large market. PT. Gojek Indonesia did not explain the existence of occupational safety and health in the cooperation agreement. When doing work, the potential for an accident or work loss occurs in the go-massage therapist. This is the reason for the need for the legal protection of go-massage therapists. This protection is intended to guarantee the right of welfare to workers.

The purpose of this research is to find out the application of a legal protection system in a partnership agreement between PT. Gojek Indonesia with massage therapists go-massage. The problems discussed in this thesis are 1) What is the form of object protection for losses suffered by go-massage partners in a Gojek partnership agreement? 2) What is the protection for go-massage massage therapists in the Gojek partnership cooperation agreement reviewing Law No.13 of 2003 concerning Labor and Fiqhiyyah rules?

This research is normative. In this study, the authors use the law approach and comparative approach. The data collection method uses library data. While the method of analysis uses descriptive qualitative methods.

The conclusion of this paper is that go-massage has a system to prevent sexual harassment. But the emergency button only appears when the order is running. There is no bound work relationship between PT. Gojek Indonesia with go-massage therapists due to lack of fulfillment of command and wage elements. The legal relationship that exists between PT. Gojek Indonesia with a go-massage therapist is a partnership relationship where both parties have the same position as partners. So that PT. Gojek Indonesia and go-massage therapists cannot use Law Number 13 the Year 2003 regarding Manpower in regulations and issues related to work protection. Partnership protection for the parties bound at PT. Gojek Indonesia in particular has not been regulated in positive Indonesian law so that protection and enforcement of the law regarding partnership protection is still weak. The fiqhiyyah rules used the rule of "rejecting mafsadat is more important than attracting benefits". The main consideration is the enactment of this rule to avoid harming the parties associated with the cooperation. Because it will threaten religion, life, religion, wealth and human dignity. So that it becomes the company's concern to create a positive work environment through the prevention of harassment in the workplace.

مستخلص البحث

ضياء الحق الزهراء. 13220102 ، 2020. حماية المعالجين بالتدليك في اتفاقية شراكة شراكة غوجيك (منظور القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن القوى العاملة وقواعد الفقهية). أطروحة ، قسم الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: د. فخر الدين ، م.

الكلمة الإشارية: اذهب للتدليك ، والحماية ، والشراكة ، وحكم الفقهية حزب العمال. غوجيك إندونيسيا هو نموذج أعمال جديد له سوق كبير. حزب العمال. غوجيك إندونيسيا لم تشر وجود السلامة والصحة المهنية في اتفاقية التعاون. عند القيام بالعمل ، تحدث احتمالية وقوع حادث أو فقدان عمل في معالج التدليك. هذا هو سبب الحاجة إلى الحماية القانونية لمعالجي التدليك. وتهدف هذه الحماية إلى ضمان حق الرعاية للعمال.

الغرض من هذا البحث هو معرفة تطبيق نظام الحماية القانونية في اتفاقية شراكة بين حزب العمال. غوجيك إندونيسيا مع تدليك التدليك يذهب التدليك. المشاكل التي تمت مناقشتها في هذه الرسالة هي (1) ما هو شكل حماية الجسم للخسائر التي يعاني منها شركاء التدليك في اتفاقية شراكة غوجيك؟ (2) ما هي حماية المعالجين بالمساج في اتفاقية تعاون شراكة غوجيك لمراجعة القانون رقم 13 لسنة 2003 بشأن قواعد العمل والفقه؟ هذا البحث هو بحث معياري. في هذه الدراسة ، استخدم المؤلفون نهج القانون والنهج المقارن. تستخدم طريقة جمع البيانات بيانات المكتبة. بينما تستخدم طريقة التحليل الأساليب النوعية الوصفية.

الاستنتاج في هذه الورقة هو أن تدليك الذهاب لديه نظام لمنع التحرش الجنسي. ولكن يظهر زر الطوارئ فقط عند تشغيل الطلب. لا توجد علاقة عمل ملزمة بين غوجيك معالجو التدليك بسبب عدم الوفاء بعناصر القيادة والأجور. العلاقة القانونية القائمة بين غوجيك معالج التدليك هو علاقة شراكة حيث يكون لكلا الطرفين نفس وضع الشركاء. لا يستطيع بحيث غوجيك معالجو التدليك استخدام القانون رقم 13 لعام 2003 بشأن القوى العاملة في اللوائح والقضايا المتعلقة بحماية العمل. حماية الشراكة للأطراف الملزمة في غوجيك على وجه الخصوص لم يتم تنظيمها في القانون الإندونيسي الإيجابي بحيث تظل حماية وإنفاذ القانون المتعلقة بحماية الشراكة ضعيفاً. في قواعد الفقهية استُخدمت قاعدة "رفض المفسدات أهم من اجتذاب الفوائد". الاعتبار الرئيسي هو سن هذه القاعدة لتجنب إيذاء الأطراف المرتبطة بالتعاون. لأنه سيهدد الدين والحياة والدين والثروة والكرامة الإنسانية. بحيث يصبح اهتمام الشركة بخلق بيئة عمل إيجابية من خلال منع التحرش في مكان العمل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu *startup* yang saat ini memiliki konsumen cukup banyak adalah PT. Gojek Indonesia dengan jumlah pengunduh aplikasi lebih dari 50 juta orang. PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang teknologi berjiwa sosial (*sociopreneur*) yang sedang berkembang di Indonesia dengan aplikasi yang mudah untuk diunduh oleh masyarakat urban baik sebagai konsumen maupun mitra. PT. Gojek Indonesia menekankan pada tiga aspek kelebihan dalam pelayanannya yaitu inovasi, kecepatan, dan dampak sosial.¹ Perusahaan ini melakukan inovasi dengan mengembangkan produk yang menawarkan berbagai pelayanan yang terdiri dari beberapa fitur. Pertama *go-ride*, *go ride* merupakan tawaran pelayanan transportasi dengan menggunakan motor yang dapat mengantarkan konsumen ke berbagai tempat. Kedua, *go-car*, *go-car* adalah produk yang menawarkan pelayanan transportasi menggunakan kendaraan roda empat dalam hal ini adalah mobil. Ketiga, *go-food*, *go-food* adalah produk yang menawarkan pelayanan pesan antar makanan. Keempat, *go-send*, *go-send* merupakan fungsi pelayanan antar barang. Kelima, *go-mart*, *go-mart* ialah layanan pesan antar barang untuk dibelanjakan di supermarket. Keenam, *go-box*, *go-box* ialah layanan angkut dan kirim barang-barang pindahan kos, rumah, dan kantor dengan menggunakan truk atau mobil pickup; *go-massage* ialah layanan jasa pijat profesional yang dapat dipanggil langsung ke tempat konsumen; *go-clean* ialah layanan jasa panggilan untuk pembersihan rumah dan

¹"Tiga Pilar Gojek", <https://www.gojek.com/about/>, diakses tanggal 5 Mei 2019.

kantor; *go-glam* ialah layanan jasa panggilan kecantikan yang datang ke rumah; *go-tix* ialah layanan akses pembelian tiket acara seperti budaya, seni, workshop, musik, dan olahraga yang diantar ke pengguna aplikasi; *go-pay* ialah layanan transaksi di dalam aplikasi.

Dalam penelitian ini dikhususkan membahas tentang *Go-Massage*. *Go-Massage* merupakan fitur pelayanan pijat yang dapat dipanggil selama 24 jam ke kantor, rumah, dan di tempat konsumen inginkan. Pilihan produk pemijatan, jenis kelamin terapis, dan lokasi disesuaikan dengan permintaan pelanggan. *Go-Massage* telah tersebar di berbagai kota dan telah terintegrasi dengan layanan aplikasi *Go-Life*. *Go-Life* adalah aplikasi yang menyediakan fitur-fitur pelayanan jasa kearah pada gaya hidup. *Gojek* dan *Go-Life* aplikasi yang terpisah meskipun dalam satu naungan PT. Gojek Indonesia.

Usaha penawaran jasa online dikategorikan sebagai usaha layanan jasa menggunakan akad ijarah. Dewan Syariah Nasional Nomor 101/DSN-MUI/X/2016 Tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah menjelaskan pengertian ijarah sebagai "akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*)". Dalil Al Qur'an termuat dalam surat At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْوَابُكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ
لَهُ الْاُخْرَىٰ

Artinya : "..... kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan diantara kamu

(segala sesuatu dengan baik). Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain menyusukan (anak itu) untuknya." ²

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah menyewa jasa orang lain maka akan mendapatkan upah sebagai pergantian atas jasa yang diberikan tersebut. Adanya keterkaitan dengan PT. Gojek Indonesia yang menyediakan jasa aplikasi kepada terapis pijat yang dimanfaatkan sebagai media penghubung antara terapis *go-massage* dengan konsumen. Dikarenakan pekerjaan yang dilakukan terapis datang ke tempat konsumen untuk memijat yang mengeluarkan banyak tenaga dan akan berdampak resiko ketika di lapangan. Sehingga pembagian keuntungan yang didapatkan terapis 70% dari total pendapatan harian dan perusahaan akan mendapatkan 30%.³

Untuk itu, dalam menjalankan bisnis, sangatlah penting membuat kontrak sebelum bisnis itu berjalan dikemudian hari.⁴ Kontrak yang dibuat PT. Gojek Indonesia adalah dalam bentuk kontrak elektronik (*e-contract*). Kontrak elektronik ini berisi tentang klausul-klausul kerjasama kemitraan, kewajiban, dan hak-hak yang diberlakukan untuk mitra kerja. Mitra memiliki dua pilihan yaitu setuju dan tidak setuju. Jika mitra setuju, maka mitra cukup menekan tombol setuju dan akan terikat dengan perjanjian kerjasama kemitraan yang telah disediakan. Namun, jika tidak setuju maka mitra cukup menekan tombol tidak setuju dan tidak dapat melanjutkan kerjasama dengan pihak PT Gojek Indonesia.

Dalam kontrak elektronik tersebut mitra tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tinjauan, sanggahan, atau tawaran sebagai bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian. Sehingga mitra harus patuh terhadap segala ketentuan yang telah

²QS. At-Thalaq (28): 6.

³"Pendapatan dan Bonus Mitra GoMassage Kediri", <https://mitra.go-life.co.id/s/article/Pendapatan-dan-Bonus-Mitra-GoMassage-Kediri>, diakses tanggal 5 Mei 2019.

⁴Richardt Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Cet. II, (Jakarta: PT. Rinneka Cipta, 2003), 27.

dibuat. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.⁵ Syarat dan ketentuan Gojek yaitu sebagai berikut:

1. Mitra menyetujui bahwa mitra bertanggungjawab akan semua resiko maupun kewajiban yang disebabkan karena kelalaian dan keterlambatan mitra dalam melakukan pelayanan jasa kepada konsumen, menghilangkan barang konsumen pada saat kerja dan kecelakaan.
2. PT. Gojek Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian secara langsung atau pun secara tidak langsung yang terdiri dari kehilangan data konsumen, keuntungan, kerugian, atau kerusakan pada barang kerja dalam melayani jasa ke konsumen.
3. Apabila terjadi ketidaksepahaman atau perseteruan antara PT. Gojek Indonesia dan mitra, mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PT. Gojek Indonesia kepada mitra, atau pun hal-hal lain, maka perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari PT. Gojek Indonesia maupun AKAB maupun mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.
4. Perjanjian kemitraan dapat diakhiri secara sepihak dan/atau sewaktu-waktu oleh Gojek maupun mitra sebelum masa perjanjian..⁶

Dari syarat dan ketentuan tersebut membuat ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan elektronik. Isu hukum yang terjadi, tidak adanya jaminan keselamatan dan

⁵Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 146.

⁶"Bacalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses, atau Menggunakan Aplikasi Gojek", <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses tanggal 6 Mei 2019.

kesehatan kerja untuk mitra dan adanya *suspend* yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Terjadinya pemutusan mitra kerja secara sepihak berdasarkan penilaian yang diberikan oleh *customer* dan/atau pihak *go life* mengetahui terapis menerima layanan secara *offline*.

Selain itu, setiap orang di tempat kerja rawan akan kejadian intimidasi dan beragam bentuk pelecehan. Karena sistem aplikasi yang tidak dibatasi pemesanannya yaitu tersedianya pilihan jenis kelamin terapis yang diinginkan konsumen, dapat dipanggil selama 24 jam, dan tempat tujuan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Hal ini membuka peluang konsumen untuk dapat pemijatan plus-plus yang mengarah pada praktik prostitusi. Kondisi semacam ini, sangat penting bagi perusahaan untuk dapat memastikan bahwa tempat kerja tersebut aman dari segala macam bentuk diskriminasi, termasuk akan adanya pelecehan.⁷ Beberapa contoh kasus mengenai pelecehan seksual yang terjadi pada terapis pijat *go-massage* adalah kasus yang terjadi di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada kasus tersebut mitra dipaksa berhubungan intim oleh konsumen di sebuah kos yang terletak di Jalan Gegerkalong Hilir. Kejadian pemerkosaan ini terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 jam 18.30 malam hari. Kejadian ini terjadi ketika terlapor, yang berinisial L memesan terapis *go-massage*. Setelah memesan, terlapor pun datang ke lokasi tujuan yaitu kos-an L. Terlapor mengatakan bahwa, saat memijat di balik badannya, terjadi dugaan perbuatan pemerkosaan. Tetapi terlapor tidak mengakui adanya pemerkosaan, melainkan terjadi atas dasar suka sama suka. Polisi melakukan penyelidikan sampai

⁷Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*(Jakarta: Rmbooks, 2007), 222.

menunggu visum dan mencari saksi lain.⁸ Dengan adanya kasus ini, maka perlindungan hukum bagi mitra kerja sangatlah diperlukan.

Dari rangkaian penjelasan yang sudah peneliti paparkan, maka penelitian ini dilakukan secara normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan, dikarenakan terkait dengan privasi perusahaan yang tidak bisa ditanya lebih dalam sehingga kurangnya data yang mendukung apabila dilakukan dengan penelitian empiris dan PT. Gojek Indonesia telah menutup pelayanan Go Life sejak Juli 2020⁹.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa "Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama".

Hubungan hukum yang mengikat antara perusahaan penyedia aplikasi (PT. Gojek Indonesia) dengan terapis pijat sebagai layanan jasa untuk *customer* merupakan hubungan kerjasama kemitraan yang bersifat saling menguntungkan. Posisi para pihak bukan sifatnya sebagai majikan dan pekerja atau atasan dan bawahan yang memiliki unsur upah dan perintah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut membuat celah hukum bagi pengusaha untuk mempekerjakan terapis *go-massage* berdasarkan perjanjian kemitraan. Selain itu, terdapat dalam ketentuan Pasal 1627 KUHPer yang menyatakan

⁸"Detik-Detik Terapis Pijat Go-massage dipaksa Hubungan Intim", <http://surabaya.tribunnews.com/2019/03/12/vidio-detik-detik-terapis-pijat-go-massage-dipaksa-hubungan-intim-pelanggan-viral-di-wa?page=all>, diakses tanggal 6 Mei 2019.

⁹Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "GoClean dan GoMassage Ditutup 27 Juli, Gojek Fokus ke 3 Bisnis Ini", <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/24/07075947/goclean-dan-gomassage-ditutup-27-juli-gojek-fokus-ke-3-bisnis-ini>, diakses tanggal 21 Agustus 2020.

bahwa "Para peserta yang sudah berjanji akan menyumbangkan tenaga dan usahanya kepada perseroan mereka, wajib memberi perhitungan tanggungjawab kepada perseroan itu atas hasil dari kegiatan mereka masing-masing".

Praktik panggilan pijat secara online ini dapat membahayakan mitra kerja. Itulah sebabnya, segala bentuk *dharar* atau resiko yang dapat merugikan pihak lain harus dihindarkan dari praktik ekonomi Islam. Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan *darurat* sebagai datangnya kondisi bahaya atau kesulitan kepada manusia yang membuat dia khawatir akan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan semua yang mengarah pada tujuan pemeliharaan jiwa.¹⁰ Penulis menggunakan Kaidah *Fiqhiyyah* yaitu *menolak mafsadat lebih utama dari pada menarik manfaat* untuk melindungi terapis pijat dari adanya potensi besar dalam kecelakaan kerja. Mafsadah yang akan terjadi adalah keadaan yang memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syariat (*al-halah al-mulji'ah li tanawul al-mamnu' syar'an*).¹¹ Relevansi dari kaidah ini ialah adanya wadah berupa aplikasi *go life*, yang dapat mempermudah terapis untuk mendapatkan konsumen. Tetapi karena kurangnya pengawasan perlindungan baik dari sistem aplikasi, kontrak, dan ketika mitra di lapangan kerja, maka hal ini akan mudah menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Kaidah fikih ini yang dapat diterapkan dalam memberikan pembatasan pada pelayanan aplikasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif sehingga dapat mencegah adanya pelecehan di tempat kerja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul penelitian: "Perlindungan terhadap Terapis Pijat Go-massage

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Nazhariyah al-Dlarurah al-Syar'iyah*, diterjemahkan Said Aqil Husain al-Munawar, dkk., *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam: Studi Banding dengan Hukum Positif* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997) 71.

¹¹Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarah Majallah al-Ahkam*, cet. I. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991)

dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Gojek (Perspektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah)".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan gojek atas kerugian yang dialami oleh mitra *go-massage* dalam perjanjian kerjasama kemitraan Gojek?
2. Bagaimana perlindungan terhadap terapis pijat *go-massage* dalam perjanjian kerjasama kemitraan Gojek tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kaidah *Fiqhiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan atas kerugian yang dialami oleh mitra *go-massage* dalam perjanjian kerjasama kemitraan Gojek.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap terapis pijat *go-massage* dalam perjanjian kerjasama Gojek tinjauan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan kaidah *Fiqhiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat mengenai perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dan terapis *go-massage* dan terkait pembahasan atas kerugian yang diderita pihak terapis *go-massage*.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap khazanah literatur pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan tempat lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya, khususnya masukan untuk perusahaan dalam memperhatikan perlindungan bagi kerja mitranya.
- b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi kepada mitra kerja agar mereka memperoleh haknya.

E. Definisi Operasional

Terkait dengan latar belakang dan judul skripsi yang penulis ajukan, terdapat beberapa penjelasan mengenai pengertian yang bersifat operasional, sehingga akan menjadi acuan dalam menelusuri yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Terapis pijat adalah seseorang yang memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu yaitu kekuatan, kelincahan, dan kerja tangan dalam melaksanakan pelayanan untuk menekan dengan jari dan mengurut bagian tubuh untuk melemaskan otot sehingga dapat memperlancar peredaran darah. Pijat (*massage*) adalah teknik perawatan tubuh dengan cara pemijitan yang menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) dan atau alat bantu lain pada jaringan lunak (kulit, otot, dan syaraf) yang memberikan efek stimulasi, relaksasi, melancarkan peredaran darah, peredaran limfe (getah bening).¹²
2. Kemitraan adalah suatu kerja sama antara kelompok-kelompok, individu-individu, atau organisasi-organisasi yang bersifat formal untuk mencapai suatu

¹²Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).

tujuan¹³. Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan merupakan pembinaan dan pengembangan usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar dalam melakukan suatu kerjasama dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

3. *Go-massage* adalah pelayanan jasa pijat profesional yang merupakan bagian dari Go-Life Indonesia. Dimana Go-life sendiri menyediakan *platform* yang aman dan nyaman guna untuk menindak tegaskan segala pelanggaran yang dapat membahayakan keamanan mitra maupun konsumen, termasuk tindakan pelecehan di luar ketentuan pelayanan. Sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia¹⁴.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian normatif (*normatif research*). Metode penelitian normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum¹⁵. Penelitian kepustakaan adalah data penelitian diperoleh dari buku-buku yang sesuai dengan pembahasan dan sumber kepustakaan lainnya¹⁶. Dalam hal ini penulis memperoleh sumber data dari berbagai literature yang berkaitan dengan

¹³Notoatmodjo Soekijo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 30.

¹⁴"Ayo Verifikasi Akun Go-Life Sekarang!", <https://www.gojek.com/blog/golife/GOLIFE-KYC-GM/>, diakses tanggal 9 Mei 2019.

¹⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 12.

¹⁶Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 9.

perlindungan terhadap terapis *Go-massage* dalam perjanjian kerjasama kemitraan gojek.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Sedangkan pendekatan komparatif yaitu penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam suatu negara.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian sebuah konsep perjanjian kerjasama antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra *go-massage*. Dalam penelitian ini dikomparasikan antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Hukum Perdata terkait hubungan hukum PT. Gojek Indonesia dengan mitra *go-massage*.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian normatif memiliki karakteristik utama dalam melakukan analisis hukum yaitu sumber utamanya berupa bahan hukum (normatif) tidak fakta sosial. Karena memberikan penjelasan yang berisi beberapa aturan dan dokumen yang bersifat kepustakaan¹⁸. Bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua bagian diantaranya berupa:

a. Bahan Primer

¹⁷Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.

¹⁸Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), 87.

Pengumpulan bahan primer adalah bahan utama yang dikumpulkan dari berbagai referensi atau sumber-sumber yang memberikan data langsung¹⁹. Bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang berkaitan langsung dengan pembahasan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perjanjian kerjasama gojek dalam bentuk kontrak kemitraan Gojek yang tertuang di dalam kontrak elektronik termasuk bahan primer karena merupakan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Kaidah fiqhiyyah yang dimuat dalam kaidah *al-Dhararu Yuzalu*²⁰ kaidah fiqhiyyah.

b. Bahan Sekunder

Fungsi dari bahan sekunder merupakan untuk memberikan sumber tambahan atau sebagai data pendukung. Data ini sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kitab Al-Quran dan Hadist jurnal ilmiah, buku-buku, penelitian terdahulu, website resmi sebagai data pelengkap dan kontrak kerjasama perjanjian elektronik.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah mengumpulkan data penelitian dari berbagai sumber kepustakaan yang diperoleh dengan cara melakukan penelusuran kepustakaan, mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan, dan menganalisis sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan.

¹⁹Saefudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 89.

²⁰Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2019), 81.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Tahapan pengolahan bahan hukum untuk menghindari adanya kesalahan dan mempermudah pemahaman dalam penelitian ini antara lain:

a. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan adalah proses memeriksa kembali bahan yang telah terkumpul dari data primer dan data sekunder terutama kelengkapannya, kesesuaian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan kelompok lain. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada data tersebut sudah termasuk dalam fokus penelitian atau belum dan meminimalisir adanya kesalahan penulisan.

b. Klasifikasi Data

Mengklasifikasi bahan baku dengan cara menyusun dan mengelompokkan bahan yang telah didapatkan berdasarkan fokus permasalahan yang diteliti untuk mempermudah pembahasan dalam sebuah penelitian.²¹ Pengklasifikasian dilakukan pada penulisan ini dengan mengelompokkan bahan yang diperoleh dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian sehingga tidak bercabang diluar perumusan masalah.

c. Verifikasi

Untuk mengetahui keabsahan data yang diperoleh apakah sudah valid dan sesuai dengan penelitian yaitu dengan memeriksa kembali data-data yang diperoleh.

d. Analisa Data

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara analisis yang menggambarkan data yang terkumpul dianalisis dan dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Dalam hal ini, penulis menganalisis data

²¹Saifullah, *Buku Panduan Metode Penelitian*, (Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006), 59.

yang diperoleh dan mengemukakan dengan hukum konvensional dan kaidah fiqhiyyah yang terkait.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil yang dijabarkan oleh peneliti pada tahap akhir dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian. Permasalahan-permasalahan yang dibahas diringkas secara teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan pembaca untuk memahami.

G. Penelitian Terdahulu

Kemajuan perkembangan teknologi menyebabkan semakin mudahnya pemenuhan kebutuhan atau penyelesaian terhadap problem yang ada di masyarakat. Banyak jasa yang ditawarkan oleh berbagai macam jenis aplikasi yang menawarkan produknya secara online. Berbagai macam pembahasan yang berkaitan dengan jasa online ini dalam bentuk jurnal maupun penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian terdahulu ini untuk menghindari kesamaan penulis dengan penulis lainnya. Dari penelitian terdahulu ini dapat diketahui persamaan dan perbedaannya dari penelitian sebelumnya. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Dinda Yolanda (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), yang berjudul "Suspend Akun Sepihak oleh Perusahaan Gojek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan". Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui kesesuaian isi perjanjian kemitraan gojek dengan Peraturan Menteri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah bagaimana tolak ukur penilaian performa mitra yang dinilai oleh

konsumen sudah sesuai dengan prinsip keadilan apa belum dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh mitra ketika mengalami *suspend* atau pemutusan mitra secara sepihak. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perjanjian kemitraan gojek tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan karena bentuknya seperti Perjanjian Kerja dan tolak ukur penilaian performa mitra yang dilakukan dari penilaian bintang oleh konsumen dirasa tidak adil bagi mitra. Sehingga itu semua dapat dijadikan pertimbangan dalam pemutusan mitra.

Selanjutnya, penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Adri Inggil Makrifah mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum (Universitas Hasanuddin, 2017) dengan judul "Kepastian Hukum Terhadap Fitur *Shopping* dalam Aplikasi Layanan Gojek".²² Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana tanggungjawab dan bentuk perlindungan hukum dari perusahaan gojek terhadap kerugian driver akibat penggunaan layanan *Go-Food* oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Karena terdapat acuan dalam isi perjanjiannya bahwa pihak pengelola atau PT. Gojek Indonesia tidak bertanggungjawab terhadap segala bentuk kerugian yang diderita oleh mitra.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Atik Mar'atul Ula mahasiswa Fakultas Syariah (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018) yang berjudul "Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Gojek Dengan Mitra Perspektif KHES". Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan saksi dan korban dalam perkara pidana sangatlah penting. Seorang saksi dan korban merasa kurangnya perhatian, keadilan, dan perlindungan hukum yang memihak pada mereka. Bahkan di dalam tujuan dasar

²²Adri Inggil Makrifah, *Kepastian Hukum Terhadap Fitur Shopping dalam Aplikasi Layanan Gojek*, Skripsi, (Tidak Diterbitkan: Jurusan Hukum Universitas Hasanuddin, 2017) 80.

hukum Islam telah memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya.

Tabel berikut merupakan tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian sebelumnya :

Tabel I: Perbandingan Penelitian Terdahulu

Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Objek Formal	Objek Materil
Dinda Yolanda, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<i>Suspend</i> Akun Sepihak oleh Perusahaan Gojek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan	Tanggung jawab perusahaan Gojek terhadap mitra kerja yang menderita kerugian	Membahas mengenai hak-hak mitra Gojek yang seringkali di <i>suspend</i> atau di putus mitra secara sepihak karena mendapatkan nilai buruk dari <i>costumer</i>	Lebih meneliti pada analisis isi dari perjanjian kemitraan yang dibuat oleh PT. Gojek Indonesia dari sudut pandang Hukum Perjanjian
Adri Inggil Makrifah,	Kepastian Hukum Terhadap	Perlindungan hukum yang	Membahas mengenai	Penelitian tertuju pada

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Fitur "Shopping"dalam Aplikasi Layanan Gojek	diberikan oleh PT. Gojek kepada <i>driver</i> atau mitra kerja	tanggung jawab dan bentuk perlindungan hukum dari Perusahaan Gojek terhadap kerugian <i>driver</i> akibat penggunaan layanan <i>Go-Food</i> oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab	tanggung jawab para pihak terhadap layanan <i>Go-Food</i> di aplikasi gojek dikarenakan dalam perjanjiannya segala bentuk kerugian yang diderita oleh mitra diluar tanggung jawab pihak pengelola
Atik Mar'atul Ula, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim	Perjanjian Kemitraan Antara Penyedia Aplikasi Gojek Dengan Mitra Perspektif Komplikasi	Analisis hukum terhadap perjanjian kemitraan antara Gojek dengan mitra	Membahas mengenai praktik perjanjian antara aplikasi Gojek dengan mitra	Lebih meneliti pada kajian yang tertuju pada regulasi berdasarkan Kompilasi Hukum

Malang	Hukum Ekonomi Syariah (KHES)		pengemudi dengan kontrak elektronik yang dilakukan secara sepihak	Ekonomi Syariah
--------	---------------------------------	--	---	--------------------

Pada penelitian ini hal yang menjadi titik perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah analisis perlindungan akan keselamatan dan kesejahteraan kerja oleh perusahaan yang dituangkan di *e-contract* terhadap terapis pijat *go-massage* ditinjau perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah.

H. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan, akan dijabarkan mengenai gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis dan deskripsi. Laporan tertulis yang memaparkan penulisan penelitian yang secara garis besar terdiri dari lima bagian. Setiap bagian terdiri beberapa sub bab yang berpedoman pada standar penyajian, dalam hal bahasa, dan teknis penulisannya.

Bab pertama membahas tentang pendahuluan dalam penelitian. Pada bab ini terdiri dari deskripsi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Latar belakang merupakan berisi tentang argumen peneliti mengambil judul tersebut. Adanya rumusan masalah merupakan inti dari dilaksanakannya penelitian tersebut,

yang berisi pokok-pokok pertanyaan peneliti. Tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan pengetahuan. Manfaat penelitian yaitu memaparkan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Metode penelitian yaitu menyajikan secara sederhana mengenai tahapan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Sistematika penulisan mengemukakan tentang rencana sistematika penulisan laporan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan pustaka yang berisiskan teori dari pokok bahasan untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan penelitian. Adapun kajian pustaka itu terdiri dari konsep perlindungan hukum, konsep perjanjian, tinjauan umum Tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kemitraan, transaksi elektronik, dan tinjauan umum *go-massage* di aplikasi Go Life

Bab ketiga untuk mendapatkan hasil penelitian, maka perlu menganalisa data-data yang digunakan sebagai rujukan peneliti dari hasil literatur terkumpul yang meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan perlindungan terhadap terapis *go-massage* dalam perjanjian kerjasama kemitraan gojek.

Bab keempat berisi penutup dari hasil penelitian, yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dan saran. Kesimpulan pembahasan berisi tentang inti pokok dari pembahasan. Sedangkan saran merupakan masukan terhadap penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini. Berisi pula daftar pustaka merupakan kumpulan referensi-referensi yang penulis gunakan dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Hukum PT. Gojek dengan Terapis Go-massage

Dalam perjanjian kerjasama kemitraan, PT. Gojek memiliki arti sebagai kawan kerja atau rekan kerja yang memiliki jalinan kerja sama sebagai mitra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari mitra adalah sebagai teman, kawan kerja, sahabat, rekan, dan pasangan kerja. Kemitraan dapat terjadi diantara semua pelaku perekonomian baik dalam arti permodalan atau kepemilikan usaha yang meliputi Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta.

Hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.²³ Dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja/buruh. Perjanjian kerja dilakukan secara tertulis atau lisan. Hubungan terikat karena adanya perjanjian kerja disebut dengan hubungan kerja. Setiap orang yang terlibat dalam hubungan kerja, maka masing-masing melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya. Sehingga hubungan kerja tersebut berlangsung dalam batas-batas disiplin yang berlaku sebagai landasan yang telah diketahui dan ditaati oleh para pihak.²⁴ Syarat sah perjanjian kerja, mengacu pada syarat sah perjanjian perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer sebagai berikut:

1. Terdapat kesepakatan diantara para pihak (tidak ada paksaan dan tidak adanya penipuan)

²³Sutedi Adrian, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) 45.

²⁴Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008) 53.

2. Para pihak yang bersangkutan memiliki kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (cakap usia dan tidak di bawah perwalian atau pengampunan)
3. Adanya objek yang diperjanjikan
4. Pekerjaan yang dijanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan)

Terapis *Go-Massage* merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja di Go-Life dibawah naungan PT. Gojek. Seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan pada saat bekerja. Tetapi di dalam perjanjian kerjasama kemitraan PT. Gojek, tidak terlampir mengenai hak keselamatan yang diterima oleh terapis. Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pekerja/buruh dapat diberikan perlindungan hukum sesuai dengan hubungan hukum yang mengikat kedua pihak. Tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang harus diberikan perlindungan khususnya mengenai aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) karena adanya ancaman yang berpotensi dengan hubungan kerja dalam perusahaan.²⁵

Adanya perbedaan mendasar antara hubungan kerja dengan hubungan kemitraan. Hubungan ketenagakerjaan bersifat atasan-bawahan dengan posisi majikan dan buruh. Undang-Undang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dalam hal pekerjaan, pekerjaan

²⁵Gerry Silaban dan Salomo Perangin-angin, *Hak dan atau Kewajiban Tenaga Kerja dan Pengusaha/Pengurus yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (USU Press:Medan, 2008), 1.

digantungkan pada banyaknya konsumen yang order di aplikasi *go-massage* untuk dipijat. Dalam hal upah, para terapis tidak mendapatkan gaji dari perusahaan. Justru para terapis harus membagi pendapatannya ke perusahaan dari banyaknya konsumen yang bisa dipijat. Sedangkan untuk perintah, perintah untuk memijat tidak datang dari perusahaan, melainkan dari orderan konsumen yang masuk dari aplikasi dan kesediaan terapis dalam mengambil pesanan itu.

Dalam kondisi ini, tidak ada unsur hubungan kerja yang terjadi antara terapis pijat dan perusahaan penyedia aplikasi. Berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan bentuknya: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”* Syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320-1337 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Jadi pada dasarnya, suatu perjanjian harus disepakati oleh para pihak, termasuk jika ada perubahan juga harus dengan kata sepakat. Hubungan kemitraan lebih menekankan pada hubungan saling menguntungkan di antara para pihak. Posisi para pihak setara. Berdasarkan penjelasan tersebut, hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan penyedia aplikasi dengan terapis pijat adalah hubungan kemitraan.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. Perjanjian Kerja di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Merujuk pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dilakukan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau

pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tidak hanya melibatkan buruh atau pekerja dengan majikan atau pengusaha, tetapi juga pihak-pihak yang terkait dalam hubungan industrial yang saling berinteraksi sesuai dengan posisinya dalam menghasilkan barang atau jasa. Para pihak dalam hukum ketenagakerjaan tersebut adalah buruh atau pekerja, majikan atau pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, organisasi pengusaha, dan pemerintah atau penguasa. Adapun unsur-unsur dalam perjanjian kerja adalah pekerjaan, perintah, dan upah. Penjelasannya sebagai berikut:²⁶

- a. Pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dapat dilakukan oleh buruh atau pekerja yang bertujuan secara terus-menerus untuk kepentingan perusahaan dan untuk meningkatkan kualitas kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Perintah. Pengusaha atau majikan berhak untuk memberikan perintah atau petunjuk dalam melaksanakan pekerjaan, peraturan, dan tata tertib perusahaan. Dalam Pasal 1603b KUH Perdata disebutkan bahwa: "*Buruh wajib menaati peraturan tentang hal melaksanakan pekerjaan dan aturan yang ditujukan pada perbaikan dalam perusahaan majikan yang diberikan kepadanya oleh/atas nama majikan dalam batas-batas perundang-undangan atau bila tidak ada kebiasaan.*"
- c. Upah. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, disebutkan bahwa upah adalah pengusaha yang memberikan tip sebagai imbalan kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah ditentukan dan dibayarkan atas dasar suatu

²⁶Zaeni Asyhdie, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 3.

perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerjanya maupun keluarganya.

2. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan upaya perlindungan yang bertujuan untuk memberikan dalam keadaan selamat dan sehat kepada tenaga kerja dan orang-orang yang berada di tempat kerja atau perusahaan, serta dapat digunakan secara efisien dan aman pada setiap sumber produksi (Kepmenaker Nomor 436/MEN/1993). Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 87 No. 13 Tahun 2003 bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

a. Adanya tiga faktor penting dalam menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan perikemanusiaan. Dapat dilakukan dengan pencegahan kecelakaan kerja atas dasar perikemanusiaan. Sehingga dapat mengurangi rasa sakit dari pekerjaan.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Pasal 86 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Berdasarkan ekonomi. Alasan ekonomi suatu hal yang pokok karena biaya kecelakaan dampaknya sangat besar bagi perusahaan untuk sadar akan keselamatan kerja.

b. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja adalah:²⁷

²⁷Mangkunegara Anwar P., *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan* (Bandung: Remaja Rsodakarya, 2004), 36.

- 1) Adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara psikologis, fisik, dan sosial pada setiap pegawai.
 - 2) Agar lebih berhati-hati dalam menggunakan yang sebaik-baiknya pada setiap perlengkapan dan peralatan kerja.
 - 3) Keamanan selalu terjaga pada semua hasil produksi.
 - 4) Adanya peningkatan kesehatan gizi pada pegawai dan jaminan atas pemeliharaan.
 - 5) Adanya peningkatan pada keserasian kerja, kekeluargaan, dan partisipasi kerja.
 - 6) Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atas kondisi kerja.
 - 7) Ada rasa aman dan terlindungi dalam bekerja pada setiap pegawai.
- c. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan perusahaan dalam keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah sebagai berikut:²⁸
- 1) Adanya APD (Alat Pelindung Diri) di tempat kerja.
 - 2) Adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya.
 - 3) Adanya peraturan pembagian tugas dan tanggungjawab.
 - 4) Adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK (Syarat-syarat Lingkungan Kerja) antara lain tempat kerja steril dari debu, kotoran, asap rokok, uang gas, radiasi, getaran mesin dan peralatan, kebisingan, tempat kerja aman dari arus listrik, lampu penerangan cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara seimbang, adanya aturan kerja atau aturan keprilakuan.
 - 5) Adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani ditempat kerja.

²⁸Sutrisno dan Ruswandi, *Prosedur Keamanan, Keselamatan & Kesehatan Kerja* (Sukabumi: Yudhistira, 2007), 69.

- 6) Adanya sarana dan prasarana yang lengkap ditempat kerja.
- 7) Adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja.

C. Tinjauan Umum *Go-Massage*

1. Massage

Massage berasal dari Bahasa Arab "*Maaas*" yang berarti menyentuh atau meraba. *Massage* dapat diartikan pijat yang telah disempurnakan dengan ilmu-*ilmu* tentang tubuh manusia. Dapat pula didefinisikan dengan gerakan-gerakan tangan terhadap tubuh manusia dengan menggunakan bermacam-macam bentuk pegangan atau manipulasi. Manusia dapat melakukan pemijatan secara mandiri. Karena *massage* merupakan salah satu manipulasi sederhana yang ditemukan manusia untuk mengelus atau mengusap bagian badan yang sakit atau saling membelai satu sama lain untuk menenangkan. Manfaat *massage* adalah untuk memperlancar peredaran darah dan getah bening. Dimana *massage* membantu memperlancar metabolisme dalam tubuh. Tujuan *massage* sebagai berikut:

a. Tujuan Terapi

Massage dengan tujuan terapi dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap keadaan patologi dan postrauma.

b. Tujuan Kecantikan

Massage dengan tujuan kecantikan dapat menyalurkan darah kulit yang baik untuk menghindari pembentukan keriput dan kekeringan kulit.

c. Tujuan Kesehatan

Massage dengan tujuan kesehatan dapat menormalkan fungsi organ, serta berguna dalam menghindari penyakit dan kelainan.

d. Tujuan Olahraga

Massage dengan tujuan olahraga dapat mempertahankan tubuh, memperbaiki atau menghilangkan akibat kelelahan olahraga.

2. Praktik Pijat Lawan Jenis Go-Massage

Tidak hanya ojek dan *go food* yang berbasis aplikasi, kini pijat pun dapat dipesan melalui aplikasi. *Go-massage* adalah salah satu layanan yang tersedia di dalam aplikasi Go Life, yang menghubungkan konsumen dengan Penyedia Layanan atau jasa perawatan dan pijatan relaksasi tubuh. Gojek bekerjasama dengan para penyedia jasa. Namun, aplikasinya terpisah dari Gojek dengan nama aplikasi *Go Life*, yang berisi layanan pijat (*Go-massage*), salon (*Go Glam*), bersih-bersih rumah (*Go Clean*), dan cuci mobil (*go auto*). Dalam hal pijat, Gojek melakukan hubungan kemitraan dengan para penyedia jasa pijat dalam hal ini para terapis di *Go-massage*. Untuk itu, dalam menjalankan bisnis, sangatlah penting membuat kontrak sebelum bisnis itu berjalan dikemudian hari.²⁹ Hubungan yang timbul membuat Gojek sebagai perusahaan penyedia aplikasi berfungsi sebagai penghubung. Kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Gojek adalah menjalankan dan mengembangkan aplikasi Gojek untuk menghubungkan penyedia jasa dengan penerima jasa.

Salah satu fitur yang dimiliki Gojek adalah Go-Massage, yaitu layanan pijat yang dapat dipanggil selama 24 jam, yang siap dipanggil ke kantor, rumah, hotel, dan di manapun tempat lokasi konsumen. Go-massage telah tersebar di berbagai kota seluruh Indonesia yang telah terinteraksi dengan layanan aplikasi Go-Life. Go-Life merupakan aplikasi dari Gojek yang menyediakan berbagai layanan kebutuhan sehari-sehari yang mudah dan efisien, yang selalu siap datang ke rumah Anda. Cara memesan Go-Massage pada aplikasi Go-Life sangatlah

²⁹Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* Cet. II, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 27.

mudah. *Download* aplikasi *Go-Life* terlebih dahulu di *Play Store*. Masuk ke aplikasi *Go-Life* dan pilih *go-massage*. Sesuaikan dengan layanan pijat yang Anda inginkan dan pilih produk apa yang ingin dipakai. Mulai dari *full body massage* (pijat seluruh badan), *reflexology* (pijat refleksi), *scrub* (lulur), *face acupressure* (totok wajah), *sports massage*, *pregnancy massage* sampai kerokan juga ada. Pilihan harga yang beragam juga ditawarkan oleh *Go-Massage* untuk.

Bagi *talent* atau terapis pijat, aplikasi ini sangat membantu mendapatkan pelanggan. Perempuan terutama kaum ibu yang mayoritas mendominasi pekerjaan ini. Umumnya berasal dari keluarga yang berlatar belakang ekonomi kelas bawah dan tamat pendidikan yang rendah (rata-rata SD) sehingga tidak memiliki daya tawar di masyarakat. Dengan bakat pijatnya, *go-massage* ini menjadi peluang untuk menutupi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Dengan layanan pijat panggilan 24 jam dan konsumen dapat dengan mudah memanggil terapis pijat ke tempat konsumen sesuai dengan jenis kelamin yang mereka inginkan juga.

3. Hubungan Para Pihak dalam Perjanjian Elektronik Gojek

Dalam suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih subjek hukum, akan selalu menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang terikat oleh perjanjian. Hubungan hukum adalah hubungan yang mengatur hak dan kewajiban diantara para pihak yang terikat oleh suatu perjanjian. PT. Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan jasa berbasis aplikasi Gojek dan aplikasi *Go-Life*. Dalam menjalankan usahanya, PT. Gojek melakukan kerjasama dengan mitra. Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang digunakan oleh PT. Gojek dengan mitra yaitu dalam bentuk perjanjian elektronik. Pihak yang terlibat dalam perjanjian elektronik kerjasama kemitraan adalah Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), Gojek Indonesia (GI), dan mitra. Hubungan hukum antara AKAB, GI,

dan Mitra adalah hubungan kerjasama kemitraan dimana kedudukan diantara masing-masing pihak adalah sama dan berdiri sendiri secara independen. Berikut ini penjelasannya:

a. Hubungan para pihak di aplikasi gojek


Tiga subjek hukum yang terikat pada kontrak perjanjian kemitraan, yaitu:

- 1) AKAB (Aplikasi Karya Anak Bangsa) sebagai pihak yang menyediakan aplikasi, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. AKAB merupakan pihak perusahaan yang menyediakan dan mengelola sistem aplikasi gojek yang kedudukannya berdasarkan pada Undang-Undang ITE Pasal 1 angka 6, yakni penyelenggara sistem elektronik yang dapat berupa Badan Usaha/orang/pemerintah;
- 2) GI (Gojek Indonesia) merupakan perusahaan yang mengelola kerjasama hubungan dengan mitra dengan memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh AKAB dan menyediakan jasa manajemen operasional para mitra. Berdasarkan Pasal 1792 KUHPerdara, dimana GI merupakan pemberi kuasa terhadap mitra untuk melakukan layanan jasa yang ditawarkan oleh AKAB kepada konsumen. Sedangkan berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Persekutuan Perdata adalah suatu persetujuan atau perjanjian antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi diantara mereka.³⁰ Kedudukan GI dapat dikatakan sebagai sekutu yang mendanai AKAB untuk menyusun aplikasi dan memfasilitasi mitra untuk

³⁰Dadang Sukandar, S.H., *Panduan Membuat Kontrak Bisnis* (Jakarta: Visimedia, 2017), 15.

menggunakan aplikasi untuk digunakan dalam menawarkan jasa kepada konsumen ;dan

- 3) Mitra adalah pihak yang bekerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai sistem aplikasi dan tunduk pada aturan GI. Dalam perjanjian pemberian kuasa dapat didasarkan pada Pasal 1792 KUHPerdara bahwa dalam melakukan pelayanan jasa, mitra merupakan pihak yang diberi kuasa oleh GI untuk menggunakan aplikasi gojek dan mitra pun harus mengikuti segala ketentuan yang dibentuk oleh GI. Setiap mitra yang telah mendaftar dan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak Gojek Indonesia dapat mengakses aplikasi gojek pada telpon seluler mereka sebagai mitra. Dengan melakukan tindakan menekan tombol klik pada aplikasi gojek maka mitra dianggap telah memberikan persetujuan atas semua syarat dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kerjasama kemitraan secara elektronik. Maka dapat diketahui bahwa hubungan antara GI dengan mitra merupakan hubungan sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa menurut Pasal 1729 KUHPerdara.



Berdasarkan skema hubungan hukum diatas, terdapat tiga hubungan hukum yang terdapat dalam layanan aplikasi Go-Life, diantaranya yaitu:

- 1) Hubungan hukum kemitraan yang terjadi diantara para pihak yaitu PT. Gojek Indonesia dan Terapis Pijat. Hubungan kemitraan terjadi ketika PT. Gojek Indonesia dan terapis pijat telah mengikatkan diri dengan mengisi formulir elektronik dan melakukan tindakan menekan tombol setuju pada aplikasi GoLife kemitraan, maka terapis pijat *go-massage* dianggap telah menerima persetujuan atas semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kemitraan secara media massa elektronik.
- 2) Hubungan hukum penggunaan aplikasi Go-Life dimana para pihaknya adalah PT. Gojek Indonesia sebagai pemilik sekaligus penyedia aplikasi Go-Life dan konsumen sebagai pengguna aplikasi. Sebelum menggunakan pelayanan yang ditawarkan pada aplikasi Go-Life, konsumen diminta untuk mengisi identitas diri di aplikasi Go-Life.
- 3) Hubungan hukum antara terapis pijat Go-Massage sebagai pelayanan jasa yang disediakan untuk *customer* merupakan hubungan suatu bisnis yang disediakan bermacam-macam pelayanan jasa pijat untuk konsumen melalui pelayanan aplikasi yang dipilih. Proses dimulainya ikatan ini yaitu *customer* masuk pada aplikasi GoLife dan GoMassage dipilih oleh *costumer*. Adanya macam-macam pelayanan pijat di GoMassage, sehingga *costumer* dapat memilih layanan pijat yang diinginkan dan produk apa yang ingin dipakai. Tersedianya pilihan jenis kelamin untuk *costumer* dan durasi pemijatan yang *costumer* inginkan. Kemudian harga akan muncul. Isi lokasi dan tanggal pijat yang diinginkan *costumer*.

Setelah tombol order ditekan oleh *costumer* maka terapis akan datang ke tempat *costumer* kurang lebih satu jam setelah pemesanan dilakukan. Pihak pengelola aplikasi GoLife menerima pesanan tersebut dan meneruskannya kepada terapis pijat Go-Massage. Setelah terapis menerima pesanan tersebut, terapis melakukan pemenuhan kewajiban sebagai penyedia layanan jasa terhadap pemesanan yang dilakukan oleh konsumen.

b. Hak dan kewajiban para pihak

Kewajiban pada AKAB yaitu, memberikan barang berupa aplikasi dan telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pada Pasal 15 dan 16 yang mengatur mengenai standarisasi penyelenggaraan sistem elektronik. Kewajiban GI memberikan mitra kuasa untuk memanfaatkan aplikasi gojek setelah mitra mematuhi segala peraturan yang disusun GI. Sedangkan kewajiban mitra adalah melakukan jasa yang ditawarkan oleh GI kepada konsumen dalam aplikasi dan memberikan kontribusi berupa usaha untuk menawarkan jasa yang mana keuntungan dari jasanya akan masuk rekening dan dibagi pada ketiga pihak (GI, AKAB, dan mitra) menurut ketentuan GI.

GI berhak untuk membuat atau pun merubah syarat dan ketentuan untuk ditaati mitra kerja. Apabila terjadi perselisihan dan tuntutan maka akan diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak membuahkan hasil maka perselisihan diselesaikan di Pengadilan Negeri. Mitra berhak mendapatkan pelayanan dan keamanan selayaknya, mengundurkan diri dari mitra gojek, dan mendapatkan manfaat atau keuntungan tambahan yang ditawarkan oleh gojek.

1) Hak dan Kewajiban Perusahaan:

Hak Perusahaan

- a) PT. Gojek Indonesia (GI) bersama AKAB adalah sebagai pemilik dari aplikasi GoLife, berhak mengubah atau menambah persyaratan dari waktu ke waktu.
- b) AKAB atau GI berhak untuk menutup akses mitra pada akun yang dimiliki dalam aplikasi apabila ponsel mitra hilang, dicuri, rusak dan/atau peristiwa lain yang menyebabkan ponsel tidak lagi dalam kuasa mitra.
- c) GI mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu oleh GI untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan oleh mitra atas persyaratan atau ketentuan lain.
- d) GI mempunyai hak untuk menarik jumlah uang dari rekening mitra pada bank yang ditunjuk oleh AKAB. Apabila mitra tidak mampu melunasi jumlah terhutang kepada GI maka perjanjian diakhiri sebelum jumlah terhutang kepada GI dibayar.
- e) GI atau AKAB mempunyai hak untuk mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu untuk menyikapi pelanggaran persyaratan oleh mitra (memberikan surat peringatan, penarikan sebagian atau seluruh jumlah uang dari rekening mitra, penutupan akun mitra, pemutusan akses mitra atas aplikasi gojek).

- f) GI dan/atau AKAB berhak menentukan harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g) GI maupun AKAB keduanya berhak mengakhiri perjanjian secara sepihak sewaktu-waktu sebelum masa berlaku perjanjian berakhir dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara.
- h) GI maupun AKAB keduanya mempunyai hak yang sama untuk menahan barang ataupun dokumen lainnya yang telah diserahkan oleh mitra. Dalam hal mitra mempunyai kewajiban kepada GI ataupun AKAB.

Kewajiban Perusahaan

- a) Memiliki Itikad baik dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan mitra.
- b) Memiliki teknologi dan manajemen operasional yang baik.
- c) Membayarkan bonus atau insentif kepada mitra yang telah memenuhi target presentase pencapaian pemesanan harian yang akan diakumulasikan sesuai pencapaian target tersebut.
- d) Melindungi kerahasiaan data-data pribadi mitra yang dipegang oleh GI ataupun AKAB.
- e) Memberikan informasi dan/atau pemberitahuan yang dibutuhkan oleh mitra berkaitan dengan kegiatan kerjasama kemitraan.
- f) Melakukan pengembangan serta inovasi terhadap kegiatan usaha di bidang pelayanan jasa pijat online.

g) Menjaga dan memastikan bahwa aplikasi GoLife aman dan terbebas dari virus dan/atau kesalahan.

h) Memberikan pelatihan kepada mitra.

2) Hak dan Kewajiban Mitra Go-Massage:

Hak Mitra atau Terapis Go-massage

a) Terapis pijat berhak menolak atau membatalkan pesanan layanan *go-massage* apabila Penyedia Layanan menganggap bahwa pelaksanaan pemijatan tidak memungkinkan atau tidak aman untuk dilakukan.

b) Terapis *go-massage* berhak untuk meminta penggantian biaya-biaya lain yang timbul selama pelaksanaan pelayanan.

c) Terapis *go-massage* berhak untuk menolak melaksanakan layanan jika :

(1) Tidak sesuai atau diluar dari jenis layanan yang telah konsumen pilih di layanan *Go-massage* pada aplikasi Go-Life; dan/atau

(2) Pelaksanaannya tidak sesuai atau keluar dari standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

(3) Mitra berhak melakukan upaya hukum ketika terjadi sengketa atas segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan.

d) Mitra berhak mendapatkan perlindungan privasi atas dokumen-dokumen pribadi yang diserahkan kepada GI saat mendaftarkan diri sebagai mitra

Kewajiban Mitra atau Terapis Go-massage

- a) Mitra diwajibkan menyerahkan informasi pribadi tertentu kepada GI. Mitra menjamin bahwa segala informasi pribadi yang diberikan kepada GI adalah benar dan mitra bertanggungjawab penuh atas kebenaran informasi tersebut. Jika ada perubahan terkait informasi pribadi yang diberikan, mitra memberikan pemberitahuan kepada GI atas perubahan data.
- b) Mitra setuju untuk mematuhi semua hukum yang berlaku maupun persyaratan saat menggunakan aplikasi.
- c) Mitra wajib memiliki rekening pada bank yang direkomendasikan oleh AKAB.
- d) Mitra wajib menguasai pemijatan pada semua layanan pemijatan dan memiliki perlengkapan untuk memijat.
- e) Terapis *go-massage* wajib melaksanakan pelayanan sesuai dengan jenis dan rincian layanan pemijatan yang konsumen pilih.
- f) Mitra bersedia memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam kode etik dan kewajiban mitra dalam perjanjian.

3) Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak Konsumen:

- a) Konsumen berhak menggunakan aplikasi ketika konsumen telah mendaftarkan diri pada aplikasi tersebut.
- b) Konsumen berhak untuk memilih dalam menggunakan penyedia layanan di aplikasi Go Life.

Kewajiban Konsumen:

- a) Wajib memilih dengan benar jenis layanan perawatan dan pemijatan relaksasi tubuh sebagaimana tersedia pada Layanan Go-Massage.
- b) Wajib mengisi secara benar dan lengkap jenis mengenai kelamin, tanggal, jam dan alamat lokasi pelaksanaan layanan.
- c) Melakukan pembayaran harga layanan yang dibayarkan secara langsung kepada terapis *go-massage* dengan menggunakan uang tunai, GoPay, atau melalui fitur pembayaran lain yang tersedia pada aplikasi GoLife.
- d) Apabila terdapat biaya-biaya lain yang timbul selama pelaksanaan layanan *go-massage* misalnya biaya parkir di lokasi konsumen, maka konsumen sepenuhnya bertanggungjawab atas biaya-biaya tersebut.
- e) Memberikan informasi yang akurat dan lengkap kepada terapis pijat sehubungan dengan hal-hal berikut:
 - (1) Bagian tubuh yang pernah atau sedang mengalami sakit atau cedera sebagaimana dimaksud tidak boleh dilakukan pemijatan atau memerlukan suatu perlakuan khusus.
 - (2) Kondisi kesehatan tubuh seperti alergi terhadap suatu material tertentu misalnya bedak, *hot stone*, *scrub*, *lotion*, minyak atau aroma tertentu.

Overmacht yang disebabkan karena adanya kejadian yang tidak terduga yang sama-sama tidak diinginkan akan terjadi oleh kedua belah pihak. Resiko yang terjadi akibat kecelakaan, kehilangan barang, dan cedera pribadi

merupakan resiko yang harus ditanggung oleh mitra. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 1809 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, "Pemberi kuasa harus memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dihadapinya ketika menjalankan kuasanya". Ketika terjadi *overmacht* pada pihak mitra, seharusnya tidak ditanggung sendiri oleh mitra, melainkan juga merupakan tanggungjawab pihak gojek sebagai pemberi kuasa.

D. Kaidah Fiqhyyah

Secara etimologis makna *dharar* memiliki tiga makna, yaitu: lawan dari kata manfaat (*dhiddu al-nafi*); kesulitan atau kesempitan (*syiddah al-dhayq*); dan buruknya keadaan (*su'u al-hal*).³¹ Secara terminologis, kata *dharurah* yang diuraikan berdasarkan pemikiran para mazhab sebagai berikut: Pertama, dari kalangan Mazhab Hanafiyah yang dimaksud dengan darurat adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh jika tidak makan. Al-Bazdawi dalam Kasyf al-Asrar menyebutkan definisi darurat yang serupa dalam hubungannya dengan sangat kelaparan (*makhmashah*) adalah jika seseorang tidak mau makan yang dikhawatirkan akan kehilangan jiwa atau anggota badannya. Sehingga keadaan yang memaksa seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Kedua, Mazhab Malikiyah yang dimaksud dengan darurat adalah kekhawatiran akan mengalami kematian yang tidak diisyaratkan seseorang harus menunggu sampai benar-benar datangnya kematian. Tetapi cukuplah dengan adanya kekhawatiran akan mati, sekalipun dalam tingkat dugaan. Ketiga, Mazhab Syafi'iyah dan Imam al-Syutubi dalam Al-Asybah wa an-Nazha'ir yang dimaksud dengan darurat adalah rasa khawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit, sementara ia tidak mendapatkan yang halal

³¹Al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut: Dar al-Kitab, *Mu'jam al-Wasith* vol.2

untuk dimakan yang ada hanya yang haram maka saat itu ia harus makan yang haram itu. Keempat, Mazhab Hanabilah, Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menyatakan bahwa darurat yang membolehkan seseorang makan yang haram adalah darurat yang dikhawatirkan akan membuat seseorang binasa jika ia tidak memakan yang haram.

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيَّكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيَّكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ

“..Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (As Sunnah).” (QS. Al-Baqarah [2]:231)

Kaidah ini didukung dengan adanya sabda hadist Nabi Rasulullah SAW.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allah akan membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau menyulitkan orang lain, maka Allah akan menyulitkannya.” (HR. Imam Malik)

Melakukan sesuatu yang membahayakan atau merusak kehormatan, harta, atau jiwa kaum muslimin adalah tindakan kezhaliman yang diharamkan oleh Allah. Dalam *Nadhariyah al-Dharurah al-Syari'iyah* mendefinisikan darurat sebagai datangnya bahaya bagi manusia atau kesulitan yang sangat berat, yang membuat dia khawatir akan terjadinya madarat atau sesuatu yang menyakitkan atas jiwa, anggota tubuh,

kehormatan, akal, harta, dan yang berhubungan dengannya. Dari berbagai definisi diatas memiliki pengertian yang mengarah kepada tujuan pemeliharaan jiwa (*hifzh an-nafs*). Akan tetapi menurut Wahbah al-Zuhaily menilai definisi tersebut kuranglah lengkap. Menurut Wahbah al-Zuhaily definisi darurat selain memelihara jiwa, seperti tujuan memelihara akal, kehormatan, dan harta haruslah mencakup semua yang berakibat dibolehkannya yang haram atau ditinggalkannya yang wajib.

Kaidah ini bertujuan untuk melindungi seorang muslim agar tidak mengalami kerugian atau resiko (kemadharatan) dalam transaksi ekonomi dan menghilangkan resiko tersebut jika sudah terjadi dengan tindakan meminimalisir resiko dalam transaksi ekonomi yang telah disepakati bersama dalam kontrak. Sehingga yang dimaksud dengan kaidah ini adalah keharusan untuk menghilangkan kerugian setelah adanya mudarat.

Pembahasan Kaidah fiqh yang akan dipakai alat analisis belum ada

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Gojek atas Kerugian yang Dialami Mitra Go-Massage

Dalam kontrak elektronik dimana mitra tidak diberikan kesempatan untuk melakukan tinjauan, sanggahan, atau tawaran sebagai bagian dari unsur kesepakatan dalam perjanjian. Sehingga mitra harus patuh terhadap segala ketentuan yang telah dibuat. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.³² Syarat dan ketentuan Gojek yaitu sebagai berikut:

1. Mitra menyetujui bahwa mitra bertanggungjawab akan semua resiko maupun kewajiban yang disebabkan karena kelalaian dan keterlambatan mitra dalam melakukan pelayanan jasa kepada konsumen, menghilangkan barang konsumen pada saat kerja dan kecelakaan.
2. PT. Gojek Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian secara langsung atau pun secara tidak langsung yang terdiri dari kehilangan data konsumen, keuntungan, kerugian, atau kerusakan pada barang kerja dalam melayani jasa ke konsumen.
3. Apabila terjadi ketidaksepahaman atau perseteruan antara PT. Gojek Indonesia dan mitra, mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PT. Gojek Indonesia kepada mitra, atau pun hal-hal lain. Maka perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh

³²Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 146.

salah satu dari PT. Gojek Indonesia maupun AKAB maupun mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.

4. Perjanjian kemitraan dapat diakhiri secara sepihak dan/atau sewaktu-waktu oleh Gojek maupun mitra sebelum masa perjanjian..³³

Dari syarat dan ketentuan tersebut membuat ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan elektronik dimana tidak adanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mitra dan adanya *suspend* yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Terjadinya pemutusan mitra kerja secara sepihak berdasarkan penilaian yang diberikan oleh *customer* dan/atau pihak *go life* mengetahui terapis menerima layanan secara *offline*. Selain itu, setiap orang di tempat kerja rawan akan kejadian intimidasi dan beragam bentuk pelecehan. Karena sistem aplikasi yang tidak dibatasi pemesanannya yaitu tersedianya pilihan jenis kelamin terapis yang diinginkan konsumen, dapat dipanggil selama 24 jam, dan tempat tujuan disesuaikan dengan keinginan konsumen. Hal ini membuka peluang konsumen untuk pijat plus-plus yang mengarah pada praktik prostitusi. Kondisi semacam ini, sangat penting bagi perusahaan untuk dapat memastikan bahwa tempat kerja tersebut aman dari segala macam bentuk diskriminasi, termasuk adanya pelecehan.³⁴ Dimana lingkungan kerja yang aman sangat mendukung pada pencapaian kinerja para mitra.

Jika diamati dari klausul dalam perjanjian kemitraan PT. Gojek Indonesia, bahwa pihak AKAB bersama GI merupakan pihak pemilik dari aplikasi Go-Life dan pihak yang telah membuat segala ketentuan mengenai pelaksanaan dari aplikasi Go-Life tersebut. Selain itu, pihak GI merupakan perusahaan yang mengatur kerjasama dengan

³³ "Bacalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses, atau Menggunakan Aplikasi Gojek", <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/> diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

³⁴ Chairil A. Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah*, (Jakarta: Rmbooks, 2007), 222.

mitra atau terapis pijat. Sehingga jika dianalisis dari perjanjian elektronik tersebut, meskipun tidak adanya pertanggungjawaban secara tertulis maka dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan aplikasi merupakan tanggungjawab PT. Gojek Indonesia sebagai pihak yang memiliki dan mengelola aplikasi Go-Life. Termasuk kerugian dalam kecelakaan kerja yang dialami oleh terapis pijat. Dalam mempertanggungjawabkan secara hukum, antara AKAB, GI, dan mitra memiliki tanggungjawab yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing apabila terjadi kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Go-massage memiliki sistem untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual. Setiap aplikasi *go-massage* yang dipegang oleh mitra terapis, dilengkapi dengan tombol darurat yang dapat mengirimkan peta lokasi kejadian, sehingga akan datang pertolongan. Namun pada kenyataannya, tombol darurat hanya muncul saat order sedang berjalan. Ketika mitra menekan tombol "selesai", secara langsung tombol darurat tidak berfungsi lagi. Sebelum para terapis diresmikan menjadi mitra *go-massage*, para mitra harus diseleksi yaitu *training and onboarding*. Pembekalan ini bertujuan untuk dapat membantu para terapis pijat apabila terjadi pelecehan seksual ketika bekerja. Pembekalan yang didapatkan yaitu³⁵:

1. SOP Anti *Sexual Harassment*

Go-Life berkomitmen untuk mengutamakan pelayanan termasuk dalam hal perlindungan keamanan kepada mitra. Standar Operasional Prosedur (SOP) Anti *Sexual Harassment* telah disosialisasikan kepada para mitra mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang harus dihindari.

³⁵"5 Perlindungan Sexual Harrasment untuk Mitra Go-Massage", <https://www.gojek.com/blog/golife/GOLIFE-5-perlindungan-sexual-harrasment-untuk-mitra-gomassage/>, diakses tanggal 7 Mei 2019.

2. Penyuluhan Departemen Kepolisian


PT. Gojek Indonesia bekerjasama dengan departemen kepolisian. Para mitra diberikan penyuluhan pertahanan diri, terkait praktisi medis dan pembelaan diri oleh departemen kepolisian. Penyuluhan yang diadakan ini, bertujuan untuk memberikan bekal tindakan yang bisa dilakukan mitra terapis apabila mitra dalam keadaan bahaya atau terancam.

3. Pelatihan Perlindungan Diri

Untuk keterampilan individu, go life juga menggelar pelatihan bela diri mitra perempuan. Hal ini diharapkan dapat mencegah mitra go-massage menjadi korban kekerasan seksual.


4. Tombol Darurat

Tersedianya tombol darurat di aplikasi mitra kerja, yang terhubung pada tim keamanan go-life. Dalam keadaan darurat, mitra dapat menekan tombol darurat, maka tim keamanan akan langsung mendatangi lokasi mitra.



5. Sistem Verifikasi Identitas Pengguna (KYC) dan *Customer Rating*

Aplikasi dilengkapi juga dengan sistem verifikasi identitas pengguna atau *Know Your Customer (KYC)*. Untuk setiap customer yang akan melakukan pemesanan di atas pukul 22.00 harus mengunggah kartu identitas yang jelas di aplikasi. Sehingga sistem ini diberlakukan dengan harapan dapat melindungi keamanan dan kenyamanan secara maksimal kepada mitra.



B. Perlindungan Terhadap Terapis Pijat GoMassage dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan GoJek Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kaidah Fiqhiyyah

1. Perlindungan Terhadap Terapis Pijat GoMassage dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan GoJek Perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang

memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Terdapat beberapa unsur yang menentukan terjadinya hubungan kerja yaitu:³⁶

a. Adanya Pekerjaan

Pekerjaan merupakan objek perjanjian sehingga menjadi faktor utama timbulnya perjanjian kerja. Jika pekerjaan yang dijanjikan tidak ada, maka dapat dikatakan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum.

b. Adanya Upah

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pengertian upah dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

c. Adanya Perintah

Perintah merupakan hak pemberi kerja bagi pengusaha dan kewajiban pekerja untuk melaksanakan pekerjaan seperti yang diinginkan pengusaha

Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut maka tidak ada hubungan kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Hubungan yang terjadi

³⁶Whimbo Pitoyo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010), 7-8.

antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* untuk dapat terjadi hubungan kerja maka harus terpenuhi ketiga unsur sebagai berikut:

a. Adanya Pekerjaan

Terapis *go-massage* mendapat pekerjaan yang berasal dari PT. Gojek Indonesia melalui aplikasi Go-Life dimana konsumen memesan jasa terapis *go-massage* untuk datang memijat ke tempat konsumen.

b. Adanya Perintah

Terapis *go-massage* mendapat perintah dari PT. Gojek Indonesia dimana konsumen memesan jasa melalui aplikasi Go-Life. Akan tetapi terapis *go-massage* diberi kebebasan memilih orderan yang akan diambilnya. Karena berdasarkan inisiatif pekerja sehingga tidak terpenuhi unsur perintah diantara kedua pihak.

c. Adanya Upah

Unsur ini terpenuhi jika pekerja menerima kompensasi berupa uang tertentu yang besar jumlahnya dan dalam periode tertentu.³⁷ Penghasilan yang diterapkan antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* menggunakan sistem bagi hasil. PT. Gojek Indonesia tidak membayar upah secara langsung kepada terapis *go-massage*. Terapis *go-massage* mendapat upah langsung dari konsumen pada saat memberikan jasanya. Upah yang didapatkan harus disetorkan lagi kepada PT. Gojek Indonesia sesuai dengan persentasi pembagian keuntungan yang didapatkan terapis yaitu 70% dari total pendapatan harian dan perusahaan akan mendapatkan 30%. Terapis *go-*

³⁷Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009 dalam Perkara antara Sopir Taksi dan Perusahaan Taksi.

massage diberi bonus tambahan oleh PT. Gojek Indonesia apabila memenuhi target poin yang telah ditentukan sebagai berikut:³⁸

- 1) Ketentuan nilai poin per order
 - a) 06.00-17.45, 1 order = 1 poin
 - b) 18.00-19.45, 1 order = 1,5 poin
 - c) 20.00-24.00, 1 order = 2,5 poin
- 2) Ketentuan bonus harian
 - a) 3 poin = Rp15.000,-
 - b) 4 poin = Rp25.000,-
 - c) 7 poin = Rp40.000,-

Pengertian bonus menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah atau perangsang. Tidak adanya unsur upah antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* karena terapis hanya menerima komisi atau persentase dan bonus yang dicapai.

Tidak adanya perjanjian kerja yang terikat antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* dikarenakan tidak terpenuhinya unsur perintah dan upah. Terapis *go-massage* bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage*. Hubungan hukum yang terjalin antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* adalah hubungan kemitraan dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Sehingga PT. Gojek Indonesia dan terapis *go-massage* tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

³⁸"Pendapatan dan Bonus Mitra GoMassageKediri", <https://mitra.go-life.co.id/s/article/Pendapatan-dan-Bonus-Mitra-GoMassage-Kediri> diakses tanggal 7 Mei 2019.

tentang Ketenagakerjaan dalam pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja.

Hubungan kemitraan yang timbul dalam perjanjian kerjasama kemitraan tunduk pada aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara khusus kemitraan diatur dalam Pasal 1618 KUHPerdata, persekutuan perdata (*maatschap* atau *vennootschap* dalam Bahasa Belanda atau *partnership* dalam Bahasa Inggris) adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi. Perjanjian mendirikan *maatschap* merupakan perjanjian konsensual dimana perjanjian itu terjadi karena adanya kesepakatan dari para pihak sebelum adanya tindakan-tindakan atau belum adanya *inbreng*, maka *maatschap* sudah dianggap ada. Kemitraan sebagai suatu bentuk perjanjian terikat pada keabsahan suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata³⁹ yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak telah bersepakat tentang hal yang akan diperjanjikan.
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan menurut hukum. Para pihak yang membuat perjanjian menurut hukum telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum antara lain sudah dewasa dan tidak dibawah pengampuan.
- c. Suatu hal tertentu. Objek yang diperjanjikan harus jelas dan pasti.
- d. Suatu sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat tidak melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

³⁹Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati, *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), 10.

Tabel 1. Perbedaan Perjanjian Kemitraan dengan Perjanjian Kerja

Unsur Pembeda	Perjanjian Kemitraan	Perjanjian Kerja
Dasar Hukum	KUH Perdata	UU Ketenagakerjaan
Kedudukan Para Pihak	Setara	Atasan-bawahan
Klausula Minimum dalam Perjanjian	Kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.	Nama, alamat perusahaan dan jenis usaha; besarnya upah; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja; mulai dan jangka waktu perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Unsur Upah dan Perintah	Tidak ada	Ada
Jaminan Perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja maksimum, jaminan sosial.	Tidak diatur	Diatur jelas

Pada tabel diatas manunjukkan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi para pihak dalam perjanjian kerja lebih banyak dibandingkan dengan perjanjian mitra. Hanya saja pada konsep perlindungan kerja pada perjanjian kerja lebih jelas.

Sebuah kontrak ataupun perjanjian berawal dari adanya perbedaan kepentingan yang dipertemukan melalui proses negoisasi kontrak pada fase prakontrak. Melalui proses negoisasi pada fase prakontrak, berbagai perbedaan dan kepentingan masing-masing pihak dinegosiasikan, kemudian dipertemukan, dan dibingkai dengan perangkat hukum yang disebut kontrak sehingga mengikat para pihak.⁴⁰ Setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan perjanjian itu akan mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 ayat 1 BW, para pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut⁴¹:

- a. Memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak.
- b. Kontrak harus mempunyai kausa untuk mencapai tujuan para pihak.
- c. Tidak mengandung kausa palsu atau dilarang undang-undang.
- d. Tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- e. Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴⁰Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* edisi I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 2.

⁴¹Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* edisi I, 118.

Secara khusus terdapat tiga prinsip yang harus ada dalam hubungan kemitraan:

- a. Kesetaraan atau keseimbangan. Pendekatannya bukan *top down* atau *bottom up*, bukan juga berdasarkan kekuasaan semata. Tapi hubungan yang saling menghormati, menghargai, dan saling percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.
- b. Transparansi. Hal ini diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja, yang meliputi transparansi pengelolaan informasi dan pengelolaan keuangan.
- c. Saling menguntungkan. Sesama kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kemitraan terbangun situasi yang saling menghargai, menguntungkan, mengamankan tujuan para pihak sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kemitraan yang dilandasi sikap *win-win solution partnership* (kerjasama yang saling menguntungkan secara timbal balik) maka mitra memiliki posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing.

Perjanjian kemitraan yang terbentuk antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis *go-massage* yaitu perjanjian berbentuk elektronik berupa perjanjian kemitraan yang terdapat pada aplikasi Go-Life. Mitra yang setuju dengan perjanjian tersebut melakukan persetujuan dengan cara meng-klik persetujuan tersebut. Jika mitra sudah menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian tersebut maka dilanjutkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian elektronik PT. Gojek Indonesia. Dalam syarat dan ketentuan yang tertuang dalam aplikasi, ditemukan adanya klausula yang hanya berpihak pada perusahaan atas dasar pertimbangannya sendiri yang mana tidak

melibatkan mitra sebagai pihak yang mengikatkan diri di dalam perjanjian, seperti beberapa klausula dalam perjanjian kemitraan di bawah ini:

- a. Mitra menyetujui bahwa mitra bertanggungjawab akan semua resiko maupun kewajiban yang disebabkan karena kelalaian dan keterlambatan mitra dalam melakukan pelayanan jasa kepada konsumen, menghilangkan barang konsumen pada saat kerja dan kecelakaan.
- b. PT. Gojek Indonesia tidak bertanggungjawab atas kerugian secara langsung atau pun secara tidak langsung yang terdiri dari kehilangan data konsumen, keuntungan, kerugian, atau kerusakan pada barang kerja dalam melayani jasa ke konsumen.
- c. Apabila terjadi ketidaksepahaman atau perseteruan antara PT. Gojek Indonesia dan mitra, mengenai target-target yang wajib dipenuhi oleh mitra, jumlah kompensasi yang dibayarkan oleh PT. Gojek Indonesia kepada mitra, atau pun hal-hal lain. Maka perjanjian ini dapat diakhiri secara sepihak oleh salah satu dari PT. Gojek Indonesia maupun AKAB maupun mitra sesuai dengan ketentuan pengakhiran perjanjian.
- d. Perjanjian kemitraan dapat diakhiri secara sepihak dan/atau sewaktu-waktu oleh Gojek maupun mitra sebelum masa perjanjian..⁴²

Dari klausula-klausula yang dijabarkan diatas menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perjanjian kemitraan. GI dan AKAB memiliki hak kapanpun dapat merubah, menambah, atau menghapus persyaratan dan kebijakan dalam aplikasi secara sepihak tanpa dirundingkan dengan mitra.

⁴² "Bacalah Perjanjian Kerjasama Kemitraan Ini Dengan Seksama Sebelum Mendaftar Sebagai Mitra, Mengakses, atau Menggunakan Aplikasi Gojek", <https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses pada tanggal 6 Mei 2019.

PT. Gojek Indonesia tidak menjelaskan akan adanya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perjanjian kerjasama, karena pada saat melakukan pekerjaan, potensi besar mengalami kecelakaan atau pun kerugian kerja terjadi pada terapis pijat *go-massage*. Kerugian yang dapat dialami oleh terapis *go-massage* yaitu adanya pelecehan seksual, *suspend* sepihak karena penilaian kinerja yang buruk oleh konsumen dan menerima pelanggan melalui offline, pembatalan pemesanan oleh konsumen, dan kondisi lainnya yang ditanggung oleh mitra. Para mitra memilih menanggung kerugian itu sendiri, selama kerugian yang dialami oleh mitra masih dalam batas wajar. Karena proses klaim atas kerugian tersebut cukup membutuhkan waktu yang lama. Hal ini yang menjadi alasan dibutuhkannya perlindungan hukum terhadap terapis *go-massage*. Perlindungan ini dimaksud untuk menjamin hak kesejahteraan pada pekerja.

Setiap pekerja di dalam perusahaan memperoleh hak perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Perusahaan cenderung membuat perjanjian berdasarkan perjanjian kemitraan, supaya pihak yang dipekerjakan tidak mendapatkan hak dan perlindungan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, tidak adanya hubungan kerja dan lemahnya perlindungan dan penegakkan hukum yang masih belum diatur tentang perlindungan kemitraan terhadap kepentingan para pihak yang terikat di PT. Gojek Indonesia.

2. Perjanjian Kerjasama Kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan Mitra

Terapis Pijat Perspektif Kaidah Fiqhiyyah

Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk melakukan kerjasama sesuai ketentuan syariah Islam. Apabila telah disepakati kerjasama maka kesepakatan itu mengikat para pihak yang harus memenuhi segala hak dan kewajiban. Dalam *al-qawaidul al-fiqhiyyah* terdapat suatu kaidah yang digunakan dasar hukum dalam bermuamalah yaitu sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

"Pada dasarnya hukum bermuamalah adalah mubah (boleh) dan hukum bertransaksi adalah mengikat pihak-pihak yang bertransaksi."⁴³

Kaidah ini merupakan prinsip muamalah manusia yang diperbolehkan baik berinteraksi sosial kemasyarakatan ataupun berinteraksi bisnis dengan segala konsekuensinya. Perjanjian yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia dan terapis pijat adalah dengan menggunakan perjanjian elektronik, memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak secara langsung. Ini membuktikan Islam memberikan kebebasan bagi perkembangan muamalah atau bisnis sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Selama tidak melanggar ketentuan syariah, maka perikatan itu dibolehkan. Segala persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian elektronik, mengikat kedua belah pihak yang bertransaksi.

Kerjasama yang dilakukan antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis pijat menggunakan akad *ijarahad-dzimah* yang sesuai dengan sistem bagi hasil. *Ijarah ad-dzimah* adalah akad yang menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau

⁴³Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 130.

upah mengupah yang menjadikan jasa dari tenaga seseorang sebagai objek transaksi.⁴⁴Perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan terapis pijat, masing-masing pihak saling berpartisipasi dalam hal modal dan keahlian jasa. Pihak PT. Gojek Indonesia bergerak dibidang jasa berbasis teknologi yang memfasilitasi fitur *go-massage* dalam aplikasi Go-Life. Aplikasi itu dapat dimanfaatkan sebagai media penghubung antara mitra terapis pijat dengan konsumen. Jasa yang disewa oleh terapis pijat kepada perusahaan yaitu aplikasi yang dapat mencarikan konsumen. Perusahaan berhak mendapatkan upah dari sewa jasa tersebut sesuai persentase yang ditentukan oleh perusahaan. Sedangkan terapis pijat menyertakan modal berupa tenaga operasional. Dikarenakan pekerjaan yang dilakukan terapis pijat mendatangi dan memijat konsumen yang lebih berisiko ketika bekerja, sehingga pembagian keuntungan yang didapat lebih banyak yaitu keuntungan yang didapatkan terapis 70% dari total pendapatan harian dan perusahaan akan mendapatkan 30%.⁴⁵

Terapis pijat *go-massage* memiliki potensi yang besar mengalami kecelakaan atau pun kerugian kerja. Resiko yang akan dihadapi oleh terapis *go-massage* dalam melaksanakan pekerjaan adalah adanya pelecehan seksual, *suspend* sepihak yang dipengaruhi dari penilaian bintang oleh konsumen dan dikarenakan menerima pelanggan melalui offline tanpa bertransaksi melalui aplikasi Go-Life, pembatalan pemesanan oleh konsumen, dan biaya transportasi untuk ke tempat konsumen dan fasilitas pijat seperti handuk, minyak, dan balsem yang ditanggung oleh mitra. Jika dilihat dari resiko-resiko yang terjadi kepada terapis pijat, hal ini menimbulkan mudarat lebih besar kepada orang lain jika

⁴⁴Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufrani Ihsan (eds), *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

⁴⁵"Pendapatan dan Bonus Mitra GoMassage Kediri", <https://mitra.go-life.co.id/s/article/Pendapatan-dan-Bonus-Mitra-GoMassage-Kediri>

dibandingkan dengan nilai maslahat. Walaupun perusahaan tidak bermaksud menimbulkan mudarat kepada orang lain, akan tetapi efek mafsadat dapat terjadi kepada mitra kerja dan peluang terjadinya penyalahgunaan pemesanan akan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat. Maka penggunaan sistem pelayanan pada aplikasi dapat diperbaiki oleh pihak PT. Gojek Indonesia. Segala sesuatu yang akan menimbulkan kemadharatan harus dihindarkan karena menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaidah⁴⁶:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih utama dari pada mewujudkan manfaat"

Pertimbangan utama diberlakukannya kaidah ini untuk menghindarkan kemudharatan yang merugikan pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama tersebut. Karena akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Dasar hukum yang digunakan dari kaidah tersebut sebagaimana dalam firman Allah surah Al-Qashash ayat 77:⁴⁷

...وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Firman-Nya juga dalam surah Al-Baqarah ayat 231:⁴⁸

...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَمِيرًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

⁴⁶Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqhiyyah Kulliyah Muamalah* Cet. 1 (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 65.

⁴⁷QS. al-Qashash (20): 77

⁴⁸QS. al-Baqarah (2): 231

Artinya: "...Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri..."

Kaidah tersebut dirujukkan juga kepada hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh membahayakan dan tidak boleh (pula) saling membahayakan (merugikan)".

Adz-Dzhoror atau marabahaya harus dihilangkan, baik dari diri sendiri atau orang lain. Karena keseluruhan tuntutan agama yang tercermin di dalam konsep *al-ahkam al-khansah* yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram akan kembali untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah terdapat tiga bagian yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada yang mubah melaksanakannya. Begitu pula kemafsadatan ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.⁴⁹ Sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, pengalaman, dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan dalil *syara'*.

Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak atau lebih kuat. Apabila maslahat dan mafsadah sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 28

Kaidah menolak mafsadat adalah lebih utama dari pada menarik manfaat dapat diterapkan. Adanya perubahan sistem aplikasi di *go-massage* lebih utama, yang dapat mengurangi kecelakaan kerja pada terapis pijat dari pada mengutamakan minat konsumen dan memperbanyak pelanggan, diantara lain:

- a. Jika yang memesan itu laki-laki, maka secara otomatis pelayanan yang diberikan oleh *go-massage* adalah dengan terapis laki-laki. Begitu juga konsumen perempuan dengan terapis perempuan. Hal ini dapat memberikan keamanan kepada terapis pijat dalam bekerja.
- b. Untuk alamat konsumen perlu adanya sistem tambahan seperti adanya pengawasan atau pihak ketiga untuk ada di tempat kerja. Tetapi pihak ketiga ini, disesuaikan dengan keinginan konsumen. Sehingga tidak mengganggu kenyamanan konsumen. Baik dari keluarga konsumen atau pihak terapis yang membawa pihak ketiga.
- c. Perlunya pengaturan jam maksimal pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang dipaparkan secara menyeluruh oleh penulis, maka pada bab terakhir ini dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan persoalan yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bentuk perlindungan PT. Gojek Indonesia atas kerugian yang dialami mitra Go-Massage, jika dianalisis dari perjanjian elektronik. Meskipun tidak adanya pertanggungjawaban secara tertulis maka dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang terjadi atas pelaksanaan aplikasi merupakan tanggungjawab PT. Gojek Indonesia sebagai pihak yang memiliki dan mengelola aplikasi Go-Life. Termasuk kerugian dalam kecelakaan kerja yang dialami oleh terapis pijat. Dalam mempertanggungjawabkan secara hukum, antara mitra, AKAB, dan GI memiliki tanggungjawab sesuai dengan tugasnya masing-masing bilamana terdapat kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain. Salah satu upaya yang dapat ditempuh perusahaan, pada aplikasi GoLife memiliki sistem untuk mencegah adanya pelecehan seksual pada mitra kerja yaitu tombol darurat dan GPS pada aplikasi. Tetapi tidak berfungsi secara optimal.
2. Apabila ditinjau dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa setiap perusahaan harus menerapkan aspek perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Namun PT. Gojek Indonesia tidak menjelaskan akan adanya keselamatan dan kesehatan kerja di dalam perjanjian kerjasama dikarena kedua belah pihak

membuat perjanjian berdasarkan hubungan kemitraan. Karena tidak terpenuhinya keselamatan dan kesehatan kerja yang disebabkan bukan hubungan kerja yang mengikat diantara terapis pijat go-massage dengan perusahaan, maka para terapis pijat *go-massage* terikat hubungan perjanjian biasa dengan memberikan implikasi lahirnya hak dan kewajiban diantara perusahaan dan terapis go-massage yang taat pada peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak adanya hubungan hukum, maka Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak bisa diterapkan. Perusahaan dapat menerapkan Kaidah Fiqhiyyah yaitu *menolak mafsadat lebih utama dari pada menarik manfaat* untuk melindungi terapis pijat dari adanya potensi besar dalam kecelakaan kerja. Sehingga menjadi perhatian perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif melalui pencegahan pelecehan di tempat kerja.

B. SARAN

1. Lebih diperjelas dalam mekanisme pertanggungjawaban di perjanjian kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dan terapis pijat go-massage ketika terapis pijat Go-Massage mengalami kerugian yang diakibatkan kejadian tidak terduga ketika melaksanakan kegiatan pelayanan jasa.
2. PT. Gojek Indonesia memperbaiki sistem pelayanan aplikasi sehingga meminimalisir adanya praktik protitusi modus baru. Selain itu PT. Gojek Indonesia harus memberikan sanksi kepada konsumen yang melakukan order secara tidak tanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Adjis, Chairil A. dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: Rmbooks, 2007.
- Aditama, Roni Angger dan Mohammad Rofiudin. *Pengantar Bisnis: Dilengkapi dengan Studi Kelayakan Bisnis*. Malang: AE Publishing, 2020.
- Al-Qur'an al-Karim
- Anwar, Mangkunegara. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rsodakarya, 2004.
- Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqhiyyah Kulliyah Muamalah*. Cet. 1. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Asyhadie, Zaeni. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufran Ihsan (eds). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 1993.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Edisi I. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- HS, Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo, 2011.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo, 2010.
- Nasution, Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Pitoyo, Whimbo. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2010.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rijan, Yunirman dan Ira Koesoemawati. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Ries, Eric. *The Lean Startup*. Terj. Reni Indardini. Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2011.
- Saifullah. *Buku Panduan Metode Penelitian*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2006.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Simatupang, Richardt Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soekijo, Notoatmodjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. 20. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sukandar, Dadang. *Panduan Membuat Kontrak Bisnis*. Jakarta: Visimedia, 2017.
- Sutrisno dan Ruswandi. *Prosedur Keamanan, Keselamatan & Kesehatan Kerja*. Sukabumi: Yudhistira, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Website

<https://www.gojek.com/about/>, diakses tanggal 5 Mei 2019.

<https://mitra.go-life.co.id/s/article/Pendapatan-dan-Bonus-Mitra-GoMassage-Kediri>, diakses tanggal 5 Mei 2019.

<https://www.gojek.com/app/kilat-contract/>, diakses tanggal 6 Mei 2019.

<https://www.gojek.com/blog/golife/GOLIFE-KYC-GM/>, diakses tanggal 9 Mei 2019.

<https://www.gojek.com/blog/golife/GOLIFE-5-perlindungan-sexual-harrasment-untuk-mitra-gomassage/>, diakses tanggal 7 Mei 2019.

Skripsi

Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)

Putusan Mahkamah Agung Nomor 841 K/Pdt.Sus/2009 dalam Perkara antara Sopir Taksi dan Perusahaan Taksi.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.